



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 13/Pdt.G 2018/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata, telah memnberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **Hi. HARUNA AHMAD**, Umur 79 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat/bertempat tinggal di Lingkungan IV, Rt.010/Rw.004, Kelurahan Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, seterusnya disebut **PENGGUGAT I**;
2. **Hi. KASIM JAILOLO**, Umur 74 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat/bertempat tinggal di Lingkungan IV, Rt.012/Rw.004, Kelurahan Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, seterusnya disebut **PENGGUGAT II**;
3. **HUSEN SABTU**, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, beralamat/bertempat tinggal di Gurabati, Rt.010/Rw.004, Kelurahan Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, seterusnya disebut **PENGGUGAT III**;
4. **IBRAHIM A. RAHIM**, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat/bertempat tinggal di Gurabati, Rt.010/Rw.004, Kelurahan Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, seterusnya disebut **PENGGUGAT IV**, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **RISNO NASIR,SH, USMAN Hi. SOLEMAN,SH,dan FAHRID GALITAN,SH** Advokat & Pengacara, pada Kantor Advokat & Pengacara "**RISNO NASIR,SH & REKAN**",berkantor di Jalan Makugawene, Rt.12/Rw.05, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 41/ADV/RN-DK/SKH/PDT/VII/2018, Tanggal 27 Juli 2018 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 31/Pdt/PPNEG/2018/PN Sos, Selanjutnya disebut Kuasa Para Penggugat;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan

1. **Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Maluku Utara Cq. Walikota Tidore Kepulauan**, beralamat di jalan Sultan Mansyur Nomor 1 Kota Tidore Kepulauan sebagai **TERGUGAT I** dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus Kepada MUHAMMAD KONORAS, S.H.M.H, GUNAWAN A TAUDA, S.H.LLM, DEDY SANTOSO, S.H, RIDWAN MUHAMMAD, S.H.M.Si, BONITA SY MANGGIS, S.H.M.Si dan Drs. MUSLIHIN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/10/01/2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 2/Pdt/PPNEG/2019/PN Sos, selanjutnya disebut Kuasa Tergugat I;
2. **Pemerintah RI Cq. Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara Cq. Badan Pertanahan Nasional Kota Tidore Kepulauan**, beralamat di jalan Ahmad Malawat Nomor 149, Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan sebagai **TERGUGAT II** dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ABDULLAH HAQ ARDIANSYAH, S.SiT, M.Si, JODI SUPRAWORO, SH, M.Si, HUSEN SYAWAL, SIP, DAUD ABDURRASID, S.Ap, RIAN PUSPA WARDHANA, ST, ARIF FIRIANTO, SH dan NANDA HATA WIGUNA, SH, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 162/82.72/X/2018 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 40/Pdt/PPNEG/2018/PN Sos, Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat 2;
3. **SRI KUNTJORO, S.SiT, M.Si, Pekerjaan/Jabatan Pegawai Negeri Sipil/Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Tidore Kepulauan, Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Maluku Utara di Kelurahan Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan**, beralamat di jalan Ahmad Malawat Nomor 149, Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan sebagai **TERGUGAT III**;
4. **Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan Cq. Camat Kecamatan Tidore Selatan**, beralamat di Jalan Raya Soasio-Rum Kel Gurabati sebagai **TERGUGAT IV** dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus Kepada MUHAMMAD KONORAS, S.H.M.H, GUNAWAN A TAUDA, S.H.LLM, DEDY SANTOSO, S.H, RIDWAN MUHAMMAD, S.H.M.Si, BONITA SY MANGGIS, S.H.M.Si dan Drs. MUSLIHIN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 138/04.a/33/2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 2/Pdt/PPNEG/2019/PN Sos, selanjutnya disebut Kuasa Tergugat IV;
5. **Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan Cq. Camat Kecamatan Tidore Selatan Cq. Lurah Kelurahan Gurabati**, beralamat di Kelurahan Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan sebagai **TERGUGAT V** dalam

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini memberikan Kuasa Khusus Kepada MUHAMMAD KONORAS, S.H.M.H, GUNAWAN A TAUDA, S.H.LLM, DEDY SANTOSO, S.H, RIDWAN MUHAMMAD, S.H.M.Si, BONITA SY MANGGIS, S.H.M.Si dan Drs. MUSLIHIN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 145/10/30.5/2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 2/Pdt/PPNEG/2019/PN Sos, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat V;

6. **Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara**, beralamat di Jalan Kapitan Pattimura, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara sebagai **TURUT TERGUGAT** dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus Kepada AKBP TUBAGUS I. SHIDDIQ, S.H, IPDA HAIRUDDIN S.H, APTU ZULKIFLI KODJA, S.H dan BRIPKA M.RIZAL ADJAM, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2018 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 34/Pdt/PPNEG/2019/PN Sos, selanjutnya disebut sebagai Kuasat Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Permohonan lisan yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat tedipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 9 Oktober 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sosio di bawah Register Nomor :13/Pdt.G/2018/PN.SOS Tanggal 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II., Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI masing-masing hadir Kuasanya dipersidangan sedangkan untuk Tergugat III hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Ennieerlia Arientowati, SH., Ketua Pengadilan Negeri Soasio/Hakim Pengadilan Negeri Soasio, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 17 Desember 2018 , upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 9 Januari 2019 ,Para Penggugat melalui Kuasanya menyatakan mencabut gugatannya di depan persidangan secara lisan kemudian diajukan permohonan tertulis dipersidangan

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Januari 2019 yang intinya Para Penggugat menyatakan mencabut Surat Gugatan tertanggal 01 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dalam Pekara Perdata Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN. Sos tanggal 15 Oktober 2018 dan pencabutan Gugatan tersebut terhitung mulai tanggal 09 Januari 2019;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 , 272 Rv maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugata Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dilakukan sebelum Para Tergugat memberikan tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pencabutan perkara Nomor Register 13/Pdt.G/2018/PN.SOS dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara A quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor Register : 13 /Pdt.G/2018/PN.Sos oleh Para Penggugat dikabulkan;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor Register : 13/Pdt.G/2018/PN.Sos dicoret dalam buku Register Perkara ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara Gugatan ini sebesar Rp.1.511.000,-(satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, oleh kami, Kadar Noh, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H.M.H dan Bakhrudin Tomejahu, S.H.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 13/Pen.Pdt.G/2018/PN SOS tanggal 15 Oktober

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, bibantu Johannes Sahertian, SE, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat serta Turut Tergugat..

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

(Ferdinal, S.H.M.H)

(Kadar Noh, S.H.)

(Bakhruddin Tomajahu, S.H.M.H)

Panitera Pengganti,

Johanes Sahertian, S.E.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.50.000,00
3. Panggilan	Rp.1.385.000,00
4. Biaya PNB	Rp.35.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
6. Materai	<u>Rp.6.000,00</u>
Jumlah	Rp.1.511.000,00
(satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah)	